



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERDIYANTO ALS NANANG BIN ABDUL WAHAB;**  
Tempat lahir : Tembilahan (Riau);  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 April 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Lintas Sumatra Rt 010 Rw 003 Kel. Bukit Tigo  
Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov. Jambi / Paya  
Manggis Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab.  
Karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 12 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepri, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERDIYANTO Als NANANG Bin ABDUL WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 6 (enam) paket narkotika diduga jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 30,11 (tiga puluh koma sebelas) gram, dengan rincian disisihkan dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk



barang bukti di pengadilan dan berat bersih 20,11 (dua puluh koma sebelas) gram untuk menjadi barang bukti di pengadilan;

2) 19 (Sembilan belas) butir pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram, dengan rincian narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan berat bersih 4,20 (empat koma dua nol) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

3) 1 (satu) buah dompet kecil gantungan merk HONDA berwarna hitam;

4) 1 (satu) buah pipet plastik berwarna hitam;

5) 1 (satu) buah bola lampu berwarna putih;

6) 1 (satu) helai kantong plastik berwarna putih;

7) 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang dibalut lakban berwarna hitam;

8) 1 (satu) unit timbangan digital;

9) Plastik - plastik bening;

10) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;

11) 1 (satu) buah gunting stainless;

12) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s berwarna ungu dengan No. Hp. 082174647090.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **HERDIYANTO Als NANANG Bin ABDUL WAHAB** pada hari Jumat tanggal 09 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di dekat tiang listrik klenteng SLB Sidorejo Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jembatan Coastal Area Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis shabu dengan berat bersih sebesar 30,11 (tiga puluh koma sebelas) gram dan jenis ekstasi dengan berat bersih sebesar 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram atau beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa sedang dirumahnya yang beralamat di Paya Manggis Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun Terdakwa dihubungi oleh Sdr DEDI ( DPO ) yang mengaku pernah satu kamar dengan Terdakwa waktu di penjara Bintan kemudian Sdr DEDI ( DPO ) menanyakan kepada Terdakwa “apakah sudah ada kerja belum?” kemudian Terdakwa jawab “belum, kalau memang ada kerja kasihlah kalau memang kita pernah sekamar kasihlah kerja” kemudian Sdr DEDI ( DPO ) mengatakan “ini ada bahan ( shabu ) tolonglah lewatkan tetapi bayar dulu nanti saya letakkan disuatu tempat bahannya” kemudian Terdakwa jawab “saya tidak ada uang kalau memang percaya dan dulu pernah kenal jatuhkanlah dulu bahannya nanti kalau sudah laku baru saya bayar” kemudian Sdr DEDI ( DPO ) mengatakan “nantilah saya kabari”, kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa kembali dihubungi orang tidak dikenal dan mengatakan kepada Terdakwa “apakah ini Sdr HERDIYANTO Als NANANG?” kemudian Terdakwa jawab “ini siapa” kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan “ini adalah Sdr ROY ( DPO ) yang dulu pernah sama di lapas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, ada kerjaan gak? kemudian Terdakwa jawab “belum ada namun tadi ada yang nelpn mau ngasih bahan ( shabu ) tapi belum juga pasti karena minta uang duluan kalau ada kasihlah” kemudian Sdr ROY ( DPO ) mengatakan “mau simpan obat ( ekstasi ) gak?” Terdakwa jawab “kalau ada bolehlah tapi kalau harus bayar dulu saya tidak ada uang” kemudian Sdr ROY ( DPO ) mengatakan “sekarang tinggal dimana?” Terdakwa jawab “saya ngekos di sidorejo Kec. Karimun Kab. Karimun” kemudian Sdr ROY ( DPO ) mengatakan “nanti saya kabari” kemudian Terdakwa jawab “okelah”.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 05 juni 2023 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr ROY ( DPO ) dan mengatakan “itu bahan ( pil ekstasi ) sudah dijatuhkan atau diletakkan didalam palstik hitam disamping tiang listrik didekat klenteng SLB di sidorejo Kec. Karimun coba diambil sekarang” kemudian Terdakwa jawab “oke saya langsung bergerak dan menuju ke tiang listrik” kemudian setelah sampai ditempat yang di janjikan oleh Sdr ROY (DPO) Terdakwa melihat plastik hitam yang disampaikan oleh Sdr ROY ( DPO ) kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung bawa pulang ke kontrakan, setelah sampai dikontrakan Terdakwa buka plastik hitam tersebut dan Terdakwa lihat ada pil ekstasi sebanyak 25 butir berwarna merah, setelah Terdakwa hitung kemudian Terdakwa menghubungi Sdr ROY ( DPO ) dan Terdakwa mengatakan “berapa saya akan bayar perbutirnya” Sdr ROY ( DPO ) jawab “bayarlah perbutirnya Rp. 150.000” kemudian Terdakwa mengatakan “oke kalau sudah laku saya bayar” kemudian pil eksatasi tersebut Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa tidur, kemudian sekira pukul 11.00 wib Sdr DEDI ( DPO ) Kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “stanbay karena bahan ( shabu ) yang kemarin akan dijatuhkan” Terdakwa jawab “oke” kemudian sekira pukul 15.30 wib Sdr DEDI ( DPO ) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke coastal area kab. Karimun di sekitaran jembatan coastal area yang beralamat di Kec. Tebing Kab. Karimun kemudian Terdakwa mengatakan “oke”, kemudian Terdakwa pergi menuju ke jembatan dua yang berada di costal area kemudian setelah sampai Terdakwa menghubungi Sdr DEDI ( DPO ) dan Sdr DEDI ( DPO ) mengatakan “didekat tiang listrik ada bungkus snack berwarna hijau tolong diambil didalamnya ada shabu dan bawa pulang kerumah” kemudian Terdakwa mencari bungkus yang disampaikan dan Terdakwa menuju kesalah satu tiang listrik yang disampaikan dan Terdakwa melihat ada bungkus berwarna hijau kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang kerumah setelah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Terdakwa buka dan ada satu bungkus sedang berisi shabu dan timbangan elektrik dan plastik-plastik bening, kemudian Terdakwa gunakan sedikit shabu tersebut sedangkan sisanya Terdakwa simpan didalam bola lampu yang sudah rusak dan Terdakwa letakkan didalam plastik berwarna putih, kemudian untuk pil ektasi Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang dibalut lakban berwarna hitam, kemudian shabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak ingat berapa banyak Terdakwa gunakan, kemudian sisa shabu tersebut Terdakwa pakatkan menjadi 5 paket kecil dan 1 (satu) paket besar sehingga menjadi enam paket, untuk paket besar Terdakwa simpan didalam bola lampu sedangkan untuk lima paket kecil Terdakwa simpan didalam dompet mainan kunci dan Terdakwa simpan didalam plastik berwarna putih beserta timbangan dan plastik-plastik putih.

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 09 juni 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi FANI LESTARI bermaksud ingin mengajak Saksi Fani Lestari keluar dan mengajak untuk pergi jalan, kemudian sebelum Terdakwa menjemput Saksi FANI LESTARI, ada teman Terdakwa yang mau membeli shabu, kemudian Terdakwa membawa semua shabu dan semua pil ektasi yang Terdakwa simpan, kemudian setelah sampai di rumah Saksi FANI LESTARI, Terdakwa duduk dan shabu tersebut Terdakwa letakkan didalam plastik didekat pintu kamar rumah Saksi FANI LESTARI sedangkan pil ektasi didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.20 datang Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi ANDIKA SETIAWAN dan Saksi GUNAWAN NAINGGOLAN (yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Karimun) melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi R. WIRA ASTA DINATA selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) butir pil ekstasi berwarna merah di dalam kotak plastik berwarna biru yang di balut lakban berwarna hitam didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, lalu ditemukan juga barang bukti milik Terdakwa didalam rumah Saksi FANI LESTARI yang sebelumnya Terdakwa letakkan tepatnya di lantai kamar berupa kantong plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas dompet kecil gantungan merk HONDA berwarna hitam berisikan 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) buah Bola lampu berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 115/10254.00/2023 tertanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan :

1. 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 30,11 (tiga puluh koma sebelas) gram.
2. 19 (Sembilan belas) butir pil Ekstasi warna merah dengan berat bersih 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik: No. Lab : 1324/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung :

1. Metamfetamina untuk 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,98 (Sembilan koma sembilan puluh delapan) gram dengan kesimpulan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. MDMA untuk 17 (tujuh belas) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 4,20 (empat koma dua puluh) gram dengan kesimpulan MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **HERDIYANTO Als NANANG Bin ABDUL WAHAB** pada hari Jumat tanggal 09 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 18.20 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kapling RT 003 RW 001 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidak - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis shabu dengan berat bersih sebesar 30,11 (tiga puluh koma sebelas) gram dan jenis ekstasi dengan berat bersih sebesar 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram atau beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.20 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Fani Lestari yang beralamat di Kapling RT 003 RW 001 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, kemudian datang Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi ANDIKA SETIAWAN dan Saksi GUNAWAN NAINGGOLAN (yang masing - masing merupakan anggota Kepolisian Resor Karimun) melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi R. WIRA ASTA DINATA selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) butir pil ekstasi berwarna merah di dalam kotak plastik berwarna biru yang di balut lakban berwarna hitam didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, lalu ditemukan juga barang bukti milik Terdakwa didalam rumah Saksi FANI LESTARI yang sebelumnya Terdakwa letakkan tepatnya di lantai kamar berupa kantong plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas dompet kecil gantungan merk HONDA berwarna hitam berisikan 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) buah Bola lampu berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 115/10254.00/2023 tertanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan :
  1. 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 30,11 (tiga puluh koma sebelas) gram.
  2. 19 (Sembilan belas) butir pil Ekstasi warna merah dengan berat bersih 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik: No. Lab : 1324/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk





setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung:

1. Metamfetamina untuk 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,98 (Sembilan koma sembilan puluh delapan) gram dengan kesimpulan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. MDMA untuk 17 (tujuh belas) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 4,20 (empat koma dua puluh) gram dengan kesimpulan MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardian Frans Zunarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kapling RT 003 RW 001 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;



- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) butir pil ekstasi berwarna merah di dalam kotak plastik berwarna biru yang di balut lakban berwarna hitam didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, lalu ditemukan juga barang bukti milik Terdakwa didalam rumah Saksi Fani Lestari yang sebelumnya Terdakwa letakkan tepatnya di lantai kamar berupa kantong plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas dompet kecil gantungan merk HONDA berwarna hitam berisikan 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu dan 1 (satu) buah Bola lampu berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DEDI (DPO) sedangkan pil ekstasi dari Sdr. ROY (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk menguasai atau melakukan transaksi narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Andika Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kapling RT 003 RW 001 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) butir pil ekstasi berwarna merah di dalam kotak plastik berwarna biru yang di balut lakban berwarna hitam didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, lalu ditemukan juga barang bukti milik Terdakwa didalam rumah Saksi Fani Lestari yang sebelumnya Terdakwa letakkan tepatnya di lantai kamar berupa kantong plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas dompet kecil gantungan merk HONDA berwarna hitam berisikan 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu dan 1 (satu) buah Bola lampu berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DEDI (DPO) sedangkan pil ekstasi dari Sdr. ROY (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk menguasai atau melakukan transaksi narkoba golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi R. Wira Asta Dinata yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tahu dan mengerti apa sebabnya dipanggil dan kemudian dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yaitu untuk dimintai keterangannya selaku saksi dalam perkara narkoba diduga jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Tersangka HERDIYANTO Als NANANG Bin ABDUL WAHAB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kapling RT 003 RW 001 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan saya mengetahuinya pada saat Tersangka ditangkap saya juga berada ditempat kejadian karena diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan disalah satu rumah warga ditempat saya menjabat sebagai RT;
- Bahwa barang bukti yang dapat disita pihak kepolisian adalah berupa 6 (enam) paket narkoba diduga jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 30,11 (tiga puluh koma sebelas) gram, 19 (Sembilan belas) butir pil ekstasi warna merah dengan berat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk



bersih 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil gantungan merk HONDA berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah bola lampu berwarna putih, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna putih, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang dibalut lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, Plastik - plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex, 1 (satu) buah gunting stainless dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s;

- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa sabu tersebut didalam plastik berwarna putih yang didalamnya terdapat bola lampu dandompet kecil gantungan sedangkan untuk pil ekstasi disimpan Tersangka didalam 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang dibalut lakban berwarna hitam yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Tersangka;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa satu paket shabu tersebut ditemukan dibawah kaki Tersangka berdiri karena dijatuh Tersangka pada saat pihak kepolisian mendatangi Tersangka untuk dilakukan penangkapan terhadap Tersangka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kapling RT 003 RW 001 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba diduga jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 30,11 (tiga puluh koma sebelas) gram, 19 (Sembilan belas) butir pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil gantungan merk HONDA berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik berwarna hitam, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bola lampu berwarna putih, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna putih, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang dibalut lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, Plastik - plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex, 1 (satu) buah gunting stainless dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s berwarna ungu dengan No. Hp. 082174647090;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang dirumah yang beralamat di Paya Manggis Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun. Terdakwa dihubungi oleh Saudara Dedi (DPO) yang mengaku pernah sekamar dengan Terdakwa saat Terdakwa berada di penjara Bintan. Saudara Dedi (DPO) menanyakan apakah Terdakwa sudah bekerja, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum bekerja dan menawarkan diri jika ada pekerjaan;

- Bahwa Saudara Dedi (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual shabu tetapi uangnya harus dibayar terlebih dahulu, dan shabunya akan diletakkan disuatu tempat. Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak memiliki uang, jika Saudara Dedi (DPO) percaya, Terdakwa meminta shabunya dijatuhkan terlebih dahulu dan uangnya akan dibayar ketika shabunya telah terjual. Saudara Dedi (DPO) mengatakan akan menghubungi Terdakwa kembali;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa kembali dihubungi orang tidak dikenal yang mengaku bernama Saudara Roy (DPO) yang pernah bersama Terdakwa di Lapas Batam. Saudara Roy (DPO) menanyakan apakah Terdakwa memiliki pekerjaan. Terdakwa menjawab belum namun tadi ada yang menghubungi akan memberikan shabu tetapi belum pasti karena minta uang duluan. Terdakwa meminta pekerjaan kepada Saudara Roy (DPO). Saudara Roy (DPO) menawarkan apakah Terdakwa mau menyimpan ekstasi. Terdakwa mengiyakannya tetapi jika harus bayar terlebih dahulu, Terdakwa tidak memiliki uang. Saudara Roy (DPO) menanyakan dimana Terdakwa tinggal, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ngekos di Sidorejo Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Saudara Roy (DPO) mengatakan akan menghubungi Terdakwa kembali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara Roy (DPO) yang mengatakan "bahwa ekstasi sudah dijatuhkan dan diletakkan didalam plastik hitam disamping tiang listrik didekat klenteng SLB di Sidorejo, Kecamatan Karimun.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk





Terdakwa pun langsung bergerak ketempat yang dituju. Setelah sampai ditempat yang dituju, Terdakwa melihat plastik hitam kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa langsung bawa pulang ke kontrakan. Setibanya dikontrakan, Terdakwa membuka plastik hitam tersebut dan Terdakwa melihat pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir berwarna merah. Terdakwa menghubungi Saudara Roy (DPO) untuk menanyakan harganya, Saudara Roy (DPO) mengatakan perbutirnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa akan membayarnya ketika semua sudah terjual. Ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam kamarnya;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saudara Dedi (DPO) menghubungi Terdakwa agar Terdakwa *stand by* karena shabu akan dijatuhkan. Sekira pukul 15.30 WIB, Saudara Dedi (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa pergi ke sekitar jembatan coastal area yang beralamat di Kec. Tebing Kab. Karimun. Setelah sampai, Terdakwa menghubungi Saudara Dedi (DPO) yang mengatakan shabunya diletak didekat tiang listrik yang ada bungkusan snack berwarna hijau yang didalamnya ada shabu. Setelah menemukan bungkusan tersebut, Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa bawa pulang kerumah;

- Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa membuka bungkusan yang berisi shabu dan timbangan elektrik dan plastik-plastik bening. Setelah menggunakan shabu, sisa shabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket besar sehingga menjadi enam paket, untuk paket besar Terdakwa simpan didalam bola lampu sedangkan untuk lima paket kecil Terdakwa simpan didalam dompet mainan kunci dan Terdakwa simpan didalam plastik berwarna putih beserta timbangan dan plastik-plastik putih. Untuk pil ekstasi, Terdakwa menyimpannya didalam 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang dibalut lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudari Fani untuk mengajaknya jalan-jalan. Sebelum Terdakwa menjemput Saudari Fani, ada teman Terdakwa yang akan membeli shabu, kemudian Terdakwa membawa semua shabu dan semua pil ekstasi yang Terdakwa simpan. Setelah sampai dirumah Saudari Fani, Terdakwa duduk dan shabu tersebut Terdakwa letakkan didalam plastik didekat pintu kamar rumah Saudari Fani sedangkan pil ekstasi didalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 18.20 WIB, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk menguasai ataupun melakukan transaksi narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 115/10254.00/2023 tertanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan :

1. 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 30,11 (tiga puluh koma sebelas) gram;
2. 19 (Sembilan belas) butir pil Ekstasi warna merah dengan berat bersih 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik: No. Lab : 1324/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung :

1. Metamfetamina untuk 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,98 (Sembilan koma sembilan puluh delapan) gram dengan kesimpulan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. MDMA untuk 17 (tujuh belas) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 4,20 (empat koma dua puluh) gram dengan kesimpulan MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba diduga jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 30,11 (tiga puluh koma sebelas) gram, dengan rincian disisihkan dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di pengadilan dan berat bersih 20,11 (dua puluh koma sebelas) gram untuk menjadi barang bukti di pengadilan;
2. 19 (Sembilan belas) butir pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram, dengan rincian narkoba jenis pil

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk



ekstasi dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan berat bersih 4,20 (empat koma dua nol) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

3. 1 (satu) buah dompet kecil gantungan merk HONDA berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah pipet plastik berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah bola lampu berwarna putih;
6. 1 (satu) helai kantong plastik berwarna putih;
7. 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang dibalut lakban berwarna hitam;
8. 1 (satu) unit timbangan digital;
9. Plastik - plastik bening;
10. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;
11. 1 (satu) buah gunting stainless;
12. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s berwarna ungu dengan No. Hp. 082174647090.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang dirumah yang beralamat di Paya Manggis Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun. Terdakwa dihubungi oleh Saudara Dedi (DPO) yang mengaku pernah sekamar dengan Terdakwa saat Terdakwa berada di penjara Bintan. Saudara Dedi (DPO) menanyakan apakah Terdakwa sudah bekerja, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum bekerja dan menawarkan diri jika ada pekerjaan;
- Bahwa Saudara Dedi (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual shabu tetapi uangnya harus dibayar terlebih dahulu, dan shabunya akan diletakkan disuatu tempat. Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak memiliki uang, jika Saudara Dedi (DPO) percaya, Terdakwa meminta shabunya dijatuhkan terlebih dahulu dan uangnya akan dibayar ketika shabunya telah terjual. Saudara Dedi (DPO) mengatakan akan menghubungi Terdakwa kembali;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa kembali dihubungi orang tidak dikenal yang mengaku bernama

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Roy (DPO) yang pernah bersama Terdakwa di Lapas Batam. Saudara Roy (DPO) menanyakan apakah Terdakwa memiliki pekerjaan. Terdakwa menjawab belum namun tadi ada yang menghubungi akan memberikan shabu tetapi belum pasti karena minta uang duluan. Terdakwa meminta pekerjaan kepada Saudara Roy (DPO). Saudara Roy (DPO) menawarkan apakah Terdakwa mau menyimpan ekstasi. Terdakwa mengiyakannya tetapi jika harus bayar terlebih dahulu, Terdakwa tidak memiliki uang. Saudara Roy (DPO) menanyakan dimana Terdakwa tinggal, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ngekos di Sidorejo Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Saudara Roy (DPO) mengatakan akan menghubungi Terdakwa kembali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara Roy (DPO) yang mengatakan "bahwa ekstasi sudah dijatuhkan dan diletakkan didalam plastik hitam disamping tiang listrik didekat klenteng SLB di Sidorejo, Kecamatan Karimun. Terdakwa pun langsung bergerak ketempat yang dituju. Setelah sampai ditempat yang dituju, Terdakwa melihat plastik hitam kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa langsung bawa pulang ke kontrakan. Setibanya dikontrakan, Terdakwa membuka plastik hitam tersebut dan Terdakwa melihat pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir berwarna merah. Terdakwa menghubungi Saudara Roy (DPO) untuk menanyakan harganya, Saudara Roy (DPO) mengatakan perbutirnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa akan membayarnya ketika semua sudah terjual. Ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam kamarnya;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saudara Dedi (DPO) menghubungi Terdakwa agar Terdakwa *stand by* karena shabu akan dijatuhkan. Sekira pukul 15.30 WIB, Saudara Dedi (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa pergi ke sekitar jembatan coastal area yang beralamat di Kec. Tebing Kab. Karimun. Setelah sampai, Terdakwa menghubungi Saudara Dedi (DPO) yang mengatakan shabunya diletak didekat tiang listrik yang ada bungkusan snack berwarna hijau yang didalamnya ada shabu. Setelah menemukan bungkusan tersebut, Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa bawa pulang kerumah;

- Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa membuka bungkusan yang berisi shabu dan timbangan elektrik dan plastik-plastik bening. Setelah menggunakan shabu, sisa shabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket besar sehingga menjadi enam paket,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk



untuk paket besar Terdakwa simpan didalam bola lampu sedangkan untuk lima paket kecil Terdakwa simpan didalam dompet mainan kunci dan Terdakwa simpan didalam plastik berwarna putih beserta timbangan dan plastik-plastik putih. Untuk pil ekstasi, Terdakwa menyimpannya didalam 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang dibalut lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudari Fani untuk mengajaknya jalan-jalan. Sebelum Terdakwa menjemput Saudari Fani, ada teman Terdakwa yang akan membeli shabu, kemudian Terdakwa membawa semua shabu dan semua pil ekstasi yang Terdakwa simpan. Setelah sampai dirumah Saudari Fani, Terdakwa duduk dan shabu tersebut Terdakwa letakkan didalam plastik didekat pintu kamar rumah Saudari Fani sedangkan pil ekstasi didalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kapling RT 003 RW 001 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba diduga jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 30,11 (tiga puluh koma sebelas) gram, 19 (Sembilan belas) butir pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil gantungan merk HONDA berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah bola lampu berwarna putih, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna putih, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang dibalut lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, Plastik - plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex, 1 (satu) buah gunting stainless dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s berwarna ungu dengan No. Hp. 082174647090;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 115/10254.00/2023 tertanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan: 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 30,11 (tiga puluh koma sebelas) gram dan 19 (Sembilan belas) butir pil Ekstasi warna merah dengan berat bersih 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik: No. Lab : 1324/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk





laboratorium kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina untuk yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan MDMA yang dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk menguasai ataupun melakukan transaksi narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Herdiyanto Alias Nanang Bin Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat "*alternatif*", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 115/10254.00/2023 tertanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan: 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 30,11 (tiga puluh koma satu satu) gram dan 19 (Sembilan belas) butir pil Ekstasi warna merah dengan berat bersih 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik: No. Lab : 1324/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan MDMA yang dalam golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti dalam perkara *a quo* merupakan narkotika golongan I dalam bentuk metamfetamina yang dikenal dengan istilah shabu dengan berat 30,11 (tiga puluh koma satu satu) gram dan MDMA yang dikenal dengan istilah ekstasi dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) gram yang termasuk jenis bukan tanaman dengan berat keseluruhan melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I?

Menimbang, bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran dengan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dalam menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran begitupun dalam membeli berarti memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang dimana masing-masing haruslah ada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli. Dalam menjadi perantara dalam jual beli berarti mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli yang mendapatkan imbalan berupa barang ataupun jasa, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang dirumah yang beralamat di Paya Manggis Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun. Terdakwa dihubungi oleh Saudara Dedi (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk menjual shabu tetapi uangnya harus dibayar terlebih dahulu. Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak memiliki uang, dan Terdakwa meminta shabunya dijatuhkan terlebih dahulu dan uangnya akan dibayar ketika shabunya telah terjual. Saudara Dedi (DPO) mengatakan akan menghubungi Terdakwa kembali. Sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa kembali dihubungi orang yang mengaku bernama Saudara Roy (DPO) yang pernah bersama Terdakwa di Lapas Batam. Saudara Roy (DPO) menawarkan apakah Terdakwa mau menyimpan ekstasi. Terdakwa mengiyakannya tetapi jika harus bayar terlebih dahulu, Terdakwa tidak memiliki uang. Saudara Roy (DPO) menanyakan dimana Terdakwa tinggal, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ngekos di Sidorejo Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Saudara Roy (DPO) mengatakan akan menghubungi Terdakwa kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Roy (DPO) yang mengatakan ekstasi sudah dijatuhkan dan diletakkan didalam plastik hitam disamping tiang listrik didekat klenteng SLB di Sidorejo, Kecamatan Karimun. Terdakwa pun langsung bergerak ketempat yang dituju. Setelah sampai ditempat yang dituju, Terdakwa melihat plastik hitam kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa langsung membawanya ke kontrakan. Plastik tersebut berisi pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir berwarna merah. Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saudara Roy (DPO) untuk menanyakan harganya, Saudara Roy (DPO) mengatakan perbutirnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa akan membayarnya ketika semua sudah terjual. Sekira pukul 11.00 WIB, Saudara Dedi (DPO) menghubungi Terdakwa agar Terdakwa *stand by* karena shabu akan dijatuhkan. Sekira pukul 15.30 WIB, Saudara Dedi (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa pergi ke sekitar jembatan coastal area yang beralamat di Kec. Tebing Kab. Karimun. Setelah sampai, Terdakwa menghubungi Saudara Dedi (DPO) yang mengatakan shabunya diletak didekat tiang listrik yang ada bungkus snack berwarna hijau yang didalamnya ada shabu. Setelah menemukan bungkus tersebut, Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa bawa pulang kerumah. Setibanya dirumah, Terdakwa membuka bungkus yang berisi shabu dan timbangan elektrik dan plastik-plastik bening. Setelah menggunakan shabu, sisa shabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket besar sehingga menjadi enam paket, untuk paket besar Terdakwa simpan didalam bola lampu sedangkan untuk lima paket kecil Terdakwa simpan didalam dompet mainan kunci dan Terdakwa simpan didalam plastik berwarna putih beserta timbangan dan plastik-plastik putih. Untuk pil ekstasi, Terdakwa menyimpannya didalam 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang dibalut lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan pengertian menerima yang berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Maka perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang diserahkan oleh Saudara Roy (DPO) dan Saudara Dedi sebagai pihak yang menyerahkan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menerima sebagaimana kualifikasi dalam unsur ini. Sehingga dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"*.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga telah ternyata penerimaan Terdakwa atas narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa hak;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam musyawarah yang adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkotika jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 30,11 (tiga puluh koma satu satu) gram;
- 19 (sembilan belas) butir pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil gantungan merk HONDA berwarna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bola lampu berwarna putih;
- 1 (satu) helai kantong plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang dibalut lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Plastik - plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s berwarna ungu dengan No. Hp. 082174647090.

yang merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin oleh pemerintah dan alat komunikasi serta barang dan alat lainnya untuk melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis akan tetapi biaya pelelangan yang lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan pengulangan tindak pidana, maka ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk*



- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhkan pidana dalam perkara yang sejenis sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herdiyanto Als Nanang Bin Abdul Wahab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket narkoba jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 30,11 (tiga puluh koma satu satu) gram;
  - 19 (Sembilan belas) butir pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil gantungan merk HONDA berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah bola lampu berwarna putih;
  - 1 (satu) helai kantong plastik berwarna putih;
  - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang dibalut lakban berwarna

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tbk



hitam;

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Plastik - plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s berwarna ungu dengan No. Hp. 082174647090.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H, Ronal Roges Simorangkir, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa melalui teleconference didampingi Penasihat Hukum Terdakwa dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH